



PUTUSAN

No. 075 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (paten) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAUDARA EDIJANTO, bertempat tinggal di Jalan Tanah Pasir 45E, RT/RW 001/009, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALAM P SIMAMORA, SH.,MH., Advokat, berkantor di Jalan Labu Dalam No. 40, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta 11180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

M E L A W A N

PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA, suatu perusahaan yang berada dan didirikan di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Semarang, Demak Km. 7, Lingkungan Industri Banjardowo Blok B 8-9, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI SUBANDIYAH, SH., Advokat, berkantor di Jalan Krakatau I No. 6, Semarang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah pabrik dan distributor atas barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran di Indonesia di mana barang tersebut diperoleh dari exportir di Cina, antara lain perusahaan dengan nama Ningbo Shanshan Import and Export Co., Ltd., yang beralamat di 10th Floor, Shanshan Finance & Trade Building, 158 Baizhang Road, Ningbo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina, setidaknya sejak tahun 2003. Gambar/brosur dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran yang diperoleh Penggugat dari supplier di Cina tersebut sebagaimana terlihat pada Bukti P-1 ;

Bahwa Penggugat telah mengimpor barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut ke Indonesia setidaknya sejak tanggal 16 Februari 2004 sebagaimana dapat dibuktikan dengan invoice yang dikeluarkan oleh supplier di Cina, Ningbo Shanshan Import and Export Co., Ltd., No. SSIE04P203 (Bukti P-2) serta bukti transfer pembayaran kepada Ningbo Shanshan Import and Export Co., Ltd., melalui Bank Permata No.

0887372 dan No. 1795957 tertanggal 12 Maret 2004 (Bukti P-3a dan Bukti P-3b). Hal ini semakin diperkuat dengan Packing List (Daftar Barang) yang dibeli dari Ningbo Shanshan Import and Export Co., Ltd., oleh Penggugat No. SSIE04P203 tertanggal 16 Februari 2004 (Bukti P-4) ;

Bahwa Penggugat telah mendistribusikan dan/atau memperdagangkan barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut di wilayah Indonesia, setidaknya sejak tahun 2004, dengan menggunakan merek "NIKO". Hal ini dibuktikan dengan pengiriman dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut ke beberapa toko yang ada di wilayah Indonesia, antara lain:

- (i) C Mas perkasa Medan, setidaknya sejak Maret tahun 2004 ;
 - (ii) Intan Berlian Semarang, setidaknya sejak Maret tahun 2004 ;
 - (iii) Cahaya M Perdana Palembang, setidaknya sejak Maret tahun 2004 ;
- (Bukti P-5a, P-5b, P-5c) ;

Bahwa setelah Penggugat menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang perakitan dan pendistribusian barang-barang elektronik, antara lain dispenser air dengan menggunakan pintu pada penutup keran selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut, yaitu invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran", tertanggal 4 Januari 2005 dengan No. Pendaftaran ID 0 000 553 S (Bukti P-6). Dengan klaim sebagai berikut :

"Klaim 1:

Suatu Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran dispenser, terdiri dari : bodi dispenser yang berbentuk kotak empat persegi dilengkapi dengan kupingan, terdapat dua buah keran air di bagian depan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saluran air panas dan air dingin, ada bagian atas terdapat saluran air yang juga sebagai tatakan bagi mulut botol air yang akan dituangkan di atas dispenser tersebut, dilengkapi dengan suatu daun pintu untuk menutupi keran-keran air agar selalu higienis ;

Klaim 2:

Sisi atas dan bawah dekat pojok kiri daun pintu disediakan masing-masing satu pintu yang menyatukan daun pintu ke bagian depan dispenser yang sekaligus sebagai engsel bagi daun pintu;

Klaim 3:

Terdapat magnet agar daun pintu selalu dalam keadaan tertutup;

Klaim 4:

Sisi daun pintu terdapat cerukan sebagai pegangan untuk membuka daun pintu;

Klaim 5:

Sisi depan daun pintu disediakan suatu bagian transparan sehingga keran air dapat terlihat dari luar dispenser;

Klaim 6:

Daun pintu terbuat dari bahan-bahan plastik" ;

Bahwa karena Penggugat berkepentingan terhadap barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran yang selama ini sudah dirakit dan didistribusikan oleh Penggugat di dalam kegiatan usaha sehari-harinya, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2003, maka Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ("Undang-Undang Paten"), memintakan pembatalan paten sederhana atas invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran" atas nama Tergugat tersebut yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena sebenarnya invensi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perlindungan paten sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Paten, dengan alasan bahwa tidak memiliki kebaruan lagi, karena sudah diungkapkan sebelumnya, yang menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3), yaitu :

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal penerimaan; atau b. Tanggal prioritas ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan* ;

Bahwa kebaruan dapat dipatahkan juga dengan pemeriksaan atas:

- a. Daftar Umum Paten yang terdapat pada kantor Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;
- b. Bahan-bahan atau data-data yang dapat diunduh dari internet termasuk data paten yang sedang diproses maupun yang sudah terdaftar yang terdapat pada kantor paten yang ada di negara-negara lain seperti misalnya European Patent Office, United States Patent Office, Japan Patent Office dan lain-lain ;
- c. Selebaran-selebaran, booklet-booklet, pamflet-pamflet sebagai alat pemasaran dari suatu produk; dan
- d. Kenyataan bahwa barang bersangkutan telah beredar di pasaran khususnya di wilayah negara Republik Indonesia ;

Bahwa Penggugat telah mengimpor dan mendistribusikan barang yang sama dengan barang yang diklaim oleh Tergugat sebagai penemunya, sebelum Tergugat mengajukan permohonan paten atas invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran" pada tanggal 15 April 2004, dengan No. Permohonan S0020400051 ;

Bahwa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran yang diberi paten di bawah No. ID 0 000553 S, tanggal 4 Januari 2005, bila dibandingkan dengan dispenser yang selama ini diimpor dan didistribusikan oleh Penggugat dengan merek NIKO, adalah sebagaimana tergambar dalam gugatan ;

- I. Baik dispenser yang diklaim sebagai invensi Tergugat maupun dispenser yang dirakit dan didistribusikan oleh Penggugat, memiliki semua bagian yang diklaim dalam klaim I, yaitu :
 - a. body dispenser yang berbentuk kotak empat persegi (Gambar I-a) ;
 - b. dua buah keran air di bagian depan untuk saluran air panas dan air dingin (Gambar I-b) ;
 - c. saluran air pada bagian atas yang juga sebagai tatakan bagi mulut botol air yang dituangkan di atas dispenser tersebut (Gambar I-c) ;
 - d. daun pintu untuk menutupi keran-keran air agar selalu higienis (Gambar I-d) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Baik dispenser yang diklaim sebagai invensi Tergugat maupun dispenser yang dirakit dan didistribusikan oleh Penggugat, memiliki bagian yang diklaim dalam 2 klaim, yaitu sebuah pin yang menyatukan daun pintu dengan bagian depan dispenser yang difungsikan sebagai engsel pintu (Gambar II) ;
- III. Baik dispenser yang diklaim sebagai invensi Tergugat maupun dispenser yang dirakit dan didistribusikan oleh Penggugat, memiliki bagian yang diklaim dalam klaim 4, yaitu cerukan pada sisi luar daun pintu yang digunakan sebagai pegangan untuk membuka daun pintu (Gambar III) ;
- IV. Baik dispenser yang diklaim sebagai invensi Tergugat maupun dispenser yang dirakit dan didistribusikan oleh Penggugat memiliki bagian transparan pada sisi depan daun pintu yang dapat memperlihatkan dua keran air, sebagaimana diklaim pada klaim 5 (Gambar IV) ;
- V. Daun pintu dispenser yang diklaim sebagai invensi Tergugat maupun dispenser yang dirakit dan didistribusikan oleh Penggugat sama-sama terbuat dari plastik sebagaimana diklaim pada klaim 6 (Gambar V) ;

Bahwa di samping adanya bukti bantahan kebaruan atas "Dispenser yang dilengkapi dengan Pintu Untuk Menutup Keran" yang terdaftar atas nama Tergugat, perlu disampaikan juga bahwa pada saat invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran" dimintakan paten sederhananya pada tanggal 15 April 2004 oleh Tergugat pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sudah ada invensi yang sama yang telah terdaftar di Cina, yang terdaftar sejak tanggal 21 Mei 2003, dengan No. ZL 02 3 48601 5, yang diajukan pada tanggal 19 Agustus 2002 atas nama Zhao Yong Peng pada Kantor Paten Cina. Fotokopi Sertifikat Paten atas invensi tersebut adalah merupakan Bukti P-7 berikut terjemahan tersumpahnya dalam Bahasa Indonesia ;

Bahwa Undang-Undang Paten mempersyaratkan bahwa invensi yang dapat diberikan paten sederhana adalah yang hanya terdiri dari satu invensi dan memiliki kebaruan [Pasal 105 ayat (1) dan (5)]. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Paten). Sedangkan penjelasan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Paten menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan kebaruan adalah bukan sekedar berbeda ciri khasnya melainkan juga harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari invensi sebelumnya". Sedangkan paten sederhana yang dimiliki Tergugat sudah tidak memenuhi unsur kebaruan lagi, karena barang yang dianggap baru itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beredar di pasar lebih dahulu sebelum tanggal diberikannya paten sebagaimana disampaikan di atas ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, invensi yang diajukan oleh Tergugat dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran" sudah tidak lagi memenuhi syarat kebaruan karena pada saat Tergugat mengajukan permohonan paten atas invensi tersebut pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Penggugat telah mengimpor, merakit dan mendistribusikan barang dengan invensi yang sama dengan invensi yang diklaim oleh Tergugat, yaitu dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran dan juga banyak lagi perusahaan di Cina yang telah mendistribusikan barang tersebut ke Indonesia sebagaimana vide Bukti P-8a, 8b & 8c ;

Bahwa sebuah perusahaan di Cina, yaitu Ningbo Xiajia Electrical Co., Ltd., juga telah menjual dispenser air dengan pintu untuk menutup keran dengan menggunakan merek MEIDI sejak tahun 2002. Bukti berupa brosur untuk promosi barang berupa dispenser air dengan pintu untuk menutup keran dengan merek MEIDI dapat dilihat pada Bukti P-9 ;

Bahwa dengan telah tidak terpenuhinya unsur kebaruan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Paten, sudah selayaknya apabila Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memberikan paten sederhana terhadap invensi yang diklaim oleh Tergugat dan karenanya paten sederhana atas invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran". Dan dengan dibatalkannya klaim utama pada permintaan paten yang diajukan oleh Tergugat, maka secara otomatis klaim 2, 3, 4, 5 dan 6 seyogyanya turut dibatalkan dan tidak didaftarkan pada Daftar Umum yang ada pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa invensi yang dimuat pada Paten Sederhana No. ID 0 000 553 S, tertanggal 4 Januari 2005 atas nama Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Paten ;
3. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran paten sederhana atas invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran" terdaftar di bawah No. ID 0 000 553 S, tanggal 4

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005 dari Daftar Umum pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; secara keseluruhan yang dimuat dalam klaim, yaitu klaim utama beserta turutannya yang termasuk dalam klaim 2, 3, 4, 5 dan 6 ;

4. Memerintahkan Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk membatalkan paten sederhana atas invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran", terdaftar di bawah No. ID 0 000 553 S, tanggal 4 Januari 2005 dari Daftar Umum pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Exceptio Disqualificatioire.

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menjadikan Tergugat sebagai pihak adalah tidak jelas, dalam kapasitas apa Saudara Edijanto hingga dijadikan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, antara Tergugat dengan PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA tidak ada hubungan hukum apapun, karena hak paten sederhana adalah sah terdaftar pada Direktorat Paten, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehingga gugatan Penggugat yang mendudukkan Saudara Edijanto sebagai Tergugat sangat keliru, karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat ;
- Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat yang memohon hak paten sederhana dari Tergugat No. ID 0 000 553 S tertanggal 4 Januari 2005 atas nama Saudara Edijanto dibatalkan ;

B. Exceptio Plurium Litis Consortium.

- Bahwa menunjuk isi gugatan Penggugat yang ingin membatalkan hak paten sederhana Tergugat yang secara jelas sudah terdaftar di Direktorat Jendral HKI No. ID 0 000 553 S tertanggal 4 Januari 2005 dan telah berkekuatan hukum, maka kenapa Direktorat Jendral HKI tidak diikuti dalam perkara ini?

C. Exceptio Obscuri Libeli.

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah sudah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Disqualificative ;
 - b. Plurium litis consortium (kurang pihak) ;
 - c. Obscuri libeli (kabur) ;

Oleh karena demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat yang meminta pembatalan paten sederhana Tergugat yang sudah sah menurut hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk) ;

- Bahwa gugatan pembatalan Paten Sederhana No. ID 0 000 553 S sudah pernah didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi 34/Paten/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 10 Juli 2008, dengan mengikutsertakan Direktorat Jendral HKI sebagai Tergugat ke II, namun gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, mengapa pada gugatan ini yang merupakan gugatan kedua Penggugat, Direktorat Jendral HKI sebagai Tergugat ke II tidak diikutsertakan? Sementara institusi yang mengeluarkan Hak Paten Sederhana tersebut adalah kantor Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat ini kabur ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam angka 5 gugatannya bahwa gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten). Penggugat tidak menjelaskan Pasal 91 ayat (1) terdapat 3 alasan gugatan pembatalan. Seharusnya Penggugat menjelaskan dasar gugatan pembatalan berdasarkan alasan yang mana. Oleh karena itu gugatan kabur ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutupi keran, yang dilindungi Paten No. ID 0 000 553 S milik Tergugat tidak baru, padahal untuk mendapatkan perlindungan paten sederhana, permohonan paten Tergugat telah melalui tahap pemeriksaan substansif di Direktorat Paten dan telah dibandingkan dengan dokumen perbandingan US-5 348 192 dan US 5 718 261 (Bukti P-1). Dalil Penggugat yang menyatakan dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutupi keran milik Tergugat tidak baru masih harus dibuktikan di depan sidang pengadilan, sehingga dalil Penggugat dalam gugatan tersebut prematur dan kabur ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 42/PATEN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 21 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa invensi yang dimuat pada Paten Sederhana No. ID 0 000 553 S, tertanggal 4 Januari 2005 atas nama Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Paten ;
3. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran paten sederhana atas invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran" terdaftar di bawah No. ID 0 000 553 S, tanggal 4 Januari 2005 dari Daftar Umum pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, secara keseluruhan yang dimuat dalam klaim, yaitu klaim utama beserta turutannya yang termasuk dalam klaim 2,3,4,5 dan 6 ;
4. Memerintahkan Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk membatalkan paten sederhana atas invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran", terdaftar di bawah No. ID 0 000 553 S, tanggal 4 Januari 2005 dari Daftar Umum pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 861 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAUDARA EDIJANTO tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 8 Januari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 26 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2009 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 06 PK/HaKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 42/Paten/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 861 K/Pdt.Sus/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan tersebut, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut :

A. ASPEK FORMIL

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima relaas pemberitahuan isi putusan kasasi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2009, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali ini masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara sesuai Pasal 69 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;

B. ASPEK MATERIL

Bahwa adapun alasan-alasan diujukannya permohonan peninjauan kembali adalah berdasarkan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan". Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan ini mengajukan bukti baru sebagai berikut :

"Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (novum) berupa Surat Tembusan Buku Register Hak Paten Nomor Hak Paten : 02348601.5 tanggal 19 September 2002 dan Gambar Mesin Air Minum (Dispenser) tanpa dilengkapi dengan pintu yang dikeluarkan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Negara Republik Rakyat China (terlampir), yang isinya adalah sebagai berikut:

I. ITEM

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama rancangan penampilan : Mesin Air Minum (1) ;
- Pemegang Hak Paten: Zhao Yong Peng ;
- Alamat Pemegang Hak Paten: Jalan Fu Hua, Taman Jin Cheng Tower 13, Unit 1, Kamar 201, Daerah Xi Hu, Hang Zhou, Provinsi Zhe Jiang ;
- Kode Pos Pemegang Hak Paten : 310012
- Kewarganegaraan atau tempat Kantor Pusat berdomisili : China
- Perancang : Zhao Yong Peng ;
- Nomor Klasifikasi : 3100 ;
- Tanggal permohonan : 19 September 2002 ;
- Tanggal pengumuman : 21 Mei 2003 ;
- Tanggal Pemberian Hak : 21 Mei 2003 ;

II. HAL PENDAFTARAN

Setelah lewat dari tanggal penghabisan pengurusan Surat Tembusan Buku Register Paten, Hak Paten sudah berakhir;

Hak Paten Berakhir

Alasan berakhirnya Hak Paten : Tidak melunasi iuran tahunan dalam waktu yang ditentukan ;

Tanggal berakhirnya Hak Paten: 19 September 2003 ;

Bahwa bukti surat yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Petikan Asli dari Kantor Paten Cina atas pendaftaran paten mengenai dispenser dengan pintu untuk menutup keran yang telah terdaftar pada Kantor Paten Cina dengan No. ZL 02 3 48601 5, tertanggal 19 September 2002, atas nama Zhao Yong Peng, berikut terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (Vide Bukti P-II) tersebut cacat hukum sehingga menjadi batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru (novum) bertanda PK.1 dan PK.2 tidak dapat dibenarkan sebab :

Bukti bertanda PK.1, ternyata telah diajukan sebagai bukti pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang bertanda P.11, sehingga bukti baru bertanda PK.1 tersebut tidak bersifat menentukan, karena telah dipertimbangkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri/Niaga tersebut ;

Tentang bukti PK.2 berupa brosur dispenser dengan judul New Trend 2003 serta bukti P.2, P.3a, P.3b dan P.4 ternyata produk model dispenser merek NIKO yang dilengkapi dengan pintu penutup keran tersebut, merupakan produk terbaru tahun 2003 dan berdasarkan bukti P.5a dan P.5b terbukti bahwa

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tersebut telah beredar dipasaran khususnya di Medan dan Palembang pada bulan Maret 2004, sedangkan pendaftaran Paten Sederhana No. ID.0.000.553.S atas nama Tergugat mengenai invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk penutup keran" adalah pada tanggal 15 April 2004, karenanya invensi yang diajukan Tergugat tersebut bukan merupakan invensi yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : SAUDARA EDIJANTO tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SAUDARA EDIJANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJAFNI DJAMAL, SH. dan MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.HUM., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./DJAFNI DJAMAL, SH.

Ttd./MAHDI SOROINDA NASUTION, SH, M.HUM H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan
kembali Rp. 9.993.000,- +
Jumlah Rp.10.000.000,-

Panitera Pengganti ,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP: 040.049.629

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 075 PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)